

PRINSIP PENEGAKKAN HUKUM MELALUI FENOMENA “NO VIRAL NO JUSTICE” GUNA MENCAPAI KEADILAN DI ERA MEDIA SOSIAL

Grace Oktavia Nababan¹, Elsa Ramadhana², Asep Suherman³
gresnababan2@gmail.com¹, elsaramadhana908@gmail.com², asepsuherman@unib.ac.id³
Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Keadilan merupakan nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh manusia. Akan tetapi dalam aktualisasinya, keinginan memperoleh keadilan sebagai nilai ideal tidak pernah diterapkan secara sempurna. Dalam negara hukum seperti Indonesia perjuangan untuk menegakkan keadilan tidak boleh diabaikan. Namun belakangan ini keadilan di Indonesia tampak mengecewakan karena dilatarbelakangi adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan yang ada. Jadinya, masyarakat memilih untuk menggunakan “keadilan main hakim sendiri” melalui media sosial daripada mengikuti prosedur hukum resmi yang dianggap berbelit-belit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil kajian ini menyebabkan media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakkan hukum dikarenakan segala tindakan penegak hukum dapat diakses dan diawasi secara luas oleh publik dan terdapat tekanan yang lebih besar bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan standar keadilan yang lebih tinggi. Kasus ini berfokus pada Pasal 6 ayat (1) UU NO. 48 Tahun 2009, Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, serta UU NO. 8 Tahun 1981.

Kata Kunci: No Viral No Justice, Pertanggung Jawaban Pidana, Hak Asasi Manusia, Keadilan, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan hukum untuk mewujudkan kepastian dan keadilan serta kebermanfaatan hukum bagi seluruh warga negaranya hingga setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Di Indonesia, sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup aturan dasar hukum di negara ini. Hukum di Indonesia dibuat untuk melindungi melindungi Hak Asasi Manusia sebagaimana yg diatur dalam UU No.39 Tahun 1999.

Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai aturan pedoman atau norma yang dijalankan sebagai tonggak utama yang menuntun para pemimpin yang berkuasa dan masyarakat dalam bertindak, tidak hanya diranah aspek sosial masyarakat saja tetapi sampai kepada pelaksanaan tugas dan fungsi tanggungjawab aparat penegak hukum. Sistem hukum bisa dipahami sebagai bagian dari suatu proses atau langkah-langkah yang saling bergantung dan wajib dilaksanakan serta dihormati oleh penegak hukum dan masyarakat untuk menjaga kepastian hukum.

Makna viral berarti menyebarluaskan informasi lewat internet, khususnya melalui media sosial, lalu banyak status maupun postingan dengan menyebutkan kata "viral", dan bahkan banyak blogger membuat postingan dan bagian yang didedikasikan untuk topik blog mereka khususnya terhadap berita yang lagi "viral". Konteks ini sering terdengar pada dunia maya, terutama di berbagai media sosial. Media sosial merupakan cara yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi satu sama lain, serta saling berbagi informasi dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Dengan kata lain, media sosial memberikan masyarakat kesempatan untuk mengkritik dan menyampaikan advice yang bermanfaat seperti pada

aplikasi Tik Tok, Instagram, Twitter, dan Facebook, masyarakat bisa melihat perkembangan terbaru yang ada di Indonesia. Termasuk kasus-kasus hukum seperti "no viral no justice". Kasus ini adalah kasus dimana masyarakat mencari keadilan di media sosial yang menyebabkan masyarakat mendesak penegak hukum untuk segera menangani kasus yang viral. Peran masyarakat di media sosial saat ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk control sosial yang dapat mempengaruhi proses hukum untuk mewujudkan keadilan substantif (keadilan yang bersumber pada masyarakat).

Pada era kemajuan teknologi saat ini, media sosial memainkan peran penting dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam masalah keadilan. Media sosial menawarkan akses yang mudah bagi pengguna mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan pendapat publik, serta memberikan tempat di mana setiap orang bisa berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi mereka terhadap isu-isu publik yang sedang viral. Seperti kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy, pelecehan seksual seorang pegawai KPI, dan mahasiswi sebagai korban pemerkosaan tampaknya menjadi pusat perhatian publik. Sebuah laporan terbaru dari Universitas Insan Cita Indonesia Jakarta menunjukkan bahwa jumlah orang di Indonesia yang menggunakan media sosial mencapai 167 juta orang pada Januari 2023, setara dengan 212,9 juta pengguna internet, atau 78% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa terdapatnya istilah "no viral no justice."

Popularitas viral yang mendorong proses penegakan hukum ini bertolak belakang dengan konsep hukum progresif. Hukum progresif menolak mengutamakan pihak tertentu dalam penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Fenomena "no viral no justice" juga dapat menggerogoti hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang memadai. Pada Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta terdapat pula pengaturan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mekanisme mengenai bagaimana proses penegakan hukum harus dilakukan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan..

Fenomena "no viral no justice" menunjukkan bahwa masyarakat seringkali merasa perlu mengandalkan kekuatan media sosial untuk mendapatkan perhatian dan penanganan hukum yang adil. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem peradilan konvensional, sehingga mendorong munculnya bentuk penegakan hukum alternatif berbasis media sosial. Untuk itu diperlukan pembahasan khusus untuk membahas dengan judul **PENEGAKKAN HUKUM MELALUI FENOMENA "NO VIRAL NO JUSTICE" GUNA MENCAPAI KEADILAN DI ERA MEDIA SOSIAL.**

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses meneliti data sekunder atau kepustakaan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Penelitian jenis ini, seperti yang dibahas di atas, melihat berbagai sumber doktrin dan teori dari para ahli serta standar masyarakat yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena "No Viral No Justice" Memengaruhi Prinsip Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum

Fenomena "no viral no justice" merujuk pada situasi di mana suatu kasus hukum hanya mendapatkan perhatian dan penanganan yang cepat dari aparat penegak hukum ketika kasus

tersebut menjadi viral di media sosial. Di era digital, media sosial telah menjadi platform yang efektif untuk menyuarkan ketidakadilan dan menarik perhatian publik terhadap kasus-kasus yang sering kali diabaikan. Namun, di sisi lain, fenomena ini membawa tantangan serius terhadap prinsip dasar kesetaraan di depan hukum. Prinsip ini, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Namun realitanya pada dunia nyata tidak semua warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan jika kasus mereka tidak mendapatkan perhatian di media sosial.

Fenomena ini menciptakan ketergantungan terhadap makna dari sebuah kata "viral" sebagai instrumen untuk mendapatkan keadilan. Masyarakat yang memiliki akses luas ke media sosial dan mampu memanfaatkan jaringan sosial mereka dapat lebih mudah menarik perhatian publik dan aparat penegak hukum. Peristiwa tersebut tentu bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum (*equality before the law*), yang mengharuskan semua individu diperlakukan sama tanpa diskriminasi, baik dalam akses terhadap keadilan maupun perlakuan oleh lembaga penegak hukum. Seharusnya, baik mereka yang mampu membuat kasus mereka viral maupun yang tidak, mendapatkan perlakuan yang sama dari aparat penegak hukum dalam hal kecepatan dan kualitas penanganan.

Di Indonesia, fenomena "no viral no justice" menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Fenomena ini merujuk pada situasi di mana tindakan hukum terhadap suatu kasus baru diambil ketika kasus tersebut menjadi viral di media sosial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28D ayat (1) telah dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara. Dalam konteks kekerasan terhadap anak dan perempuan, ketentuan ini menegaskan bahwa negara harus memastikan hak-hak korban kekerasan diakui dan dilindungi.

Namun, kenyataannya banyak laporan kekerasan yang diabaikan oleh pihak berwenang. Misalnya, banyak korban kekerasan rumah tangga atau kekerasan seksual yang mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan karena sistem yang lambat dan tidak responsif. Seringkali, korban kekerasan menghadapi berbagai bentuk intimidasi atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari aparat hukum. Dalam beberapa kasus, korban dipersalahkan atau dipaksa berdamai dengan pelaku, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum yang adil. Kondisi ini menciptakan ruang bagi ketidakadilan, di mana korban yang seharusnya dilindungi oleh hukum justru merasa terabaikan. Fenomena "no viral no justice" menunjukkan bahwa mekanisme formal penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan, terutama terhadap anak dan perempuan, masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, terdapat masalah pada ketidakefisienan birokrasi. Dalam banyak kasus, proses hukum berjalan sangat lambat, terutama dalam tahap awal penyelidikan. Hal ini membuat banyak korban merasa putus asa dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Kedua, ketidakmampuan sumber daya manusia untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aparat penegak hukum sering kali tidak dilengkapi dengan pelatihan khusus tentang cara menangani korban kekerasan dengan sensitif dan sesuai prosedur. Ketiga, budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah sering kali menjadi penghalang bagi korban perempuan untuk mendapatkan keadilan. Aparat hukum bisa saja memiliki pandangan yang bias terhadap perempuan, yang membuat korban merasa tidak didukung atau dipersalahkan atas kekerasan yang mereka alami.

Media sosial telah menjadi alat yang sangat kuat dalam memperjuangkan keadilan, terutama bagi korban kekerasan yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian dari penegak hukum. Media sosial memberikan platform bagi korban dan pendukung mereka untuk menyuarakan ketidakadilan, mendokumentasikan kasus, dan menarik perhatian publik. Fenomena ini telah memaksa banyak lembaga penegak hukum untuk lebih memperhatikan kasus-kasus yang viral dan mengutamakan penanganan yang lebih cepat. Sebagai contoh, kasus kekerasan seksual yang viral di media sosial telah memaksa polisi untuk bertindak lebih cepat dibandingkan jika kasus tersebut tidak viral. Pada tahun-tahun terakhir, beberapa kasus kekerasan seksual yang sebelumnya terabaikan oleh aparat hukum baru mendapat perhatian setelah didorong melalui platform di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa viralnya suatu kasus di media sosial telah menjadi katalis dalam mempercepat proses penegakan hukum.

Jika viral jadi prasyarat untuk mendapatkan keadilan, maka ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada di Indonesia, yaitu kesetaraan di hadapan hukum. Setiap warga negara, termasuk korban kekerasan, berhak mendapatkan perlindungan tanpa harus bergantung pada popularitas kasus mereka di media sosial. Menurut Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan hukum. Pasal ini mempertegas bahwa setiap warga negara harus dilindungi secara hukum tanpa adanya diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan viralnya suatu kasus. Namun, media sosial juga memiliki kekurangan dalam memastikan keadilan yang substansial. Seringkali, perhatian publik yang ditujukan pada suatu kasus di media sosial berfokus pada aspek emosional dan tidak selalu berdasarkan fakta hukum yang jelas. Ini dapat menimbulkan *trial by public*, di mana publik sudah membentuk opini dan menyalahkan pihak tertentu sebelum adanya proses hukum yang sah. Dalam konteks ini, integritas dan independensi sistem peradilan dapat terancam, karena keputusan hukum yang diambil bisa saja dipengaruhi oleh tekanan publik yang kuat di media sosial.

Viralnya sebuah kasus di media sosial seharusnya tidak menjadi penentu seseorang layak mendapatkan perlindungan hukum atau tidak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Ini berarti bahwa proses hukum harus dijalankan berdasarkan aturan dan bukti yang jelas, bukan berdasarkan popularitas atau opini publik di media sosial. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk memperkuat mekanisme internal agar dapat merespons laporan kekerasan dengan lebih cepat, tanpa harus menunggu dorongan dari viralnya kasus di media sosial, serta penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat mekanisme hukum formal dan memastikan bahwa semua laporan kekerasan ditangani dengan adil dan tepat waktu, tanpa harus bergantung pada viralnya kasus di media sosial.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi." Ketergantungan pada viralnya suatu kasus untuk mendapatkan perhatian dari penegak hukum jelas bertentangan dengan ketentuan ini, karena hak atas keadilan menjadi bersyarat dan tidak dapat diakses dengan cara yang sama oleh semua orang. Kondisi ini juga mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural, di mana setiap individu seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya dalam sistem hukum, tanpa dipengaruhi oleh popularitas atau opini publik. Dari perspektif hukum, fenomena ini dapat menimbulkan konsekuensi serius. Pertama, masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap sistem peradilan formal karena penegakan hukum dianggap selektif dan hanya berlaku bagi mereka

yang mampu menarik perhatian publik. Hal ini dapat mengurangi legitimasi lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Kedua, ketergantungan pada makna dari sebuah kata “viral” dapat menciptakan tekanan terhadap aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan cepat yang terkadang tidak diimbangi dengan proses yang benar-benar adil. Tekanan sosial yang datang dari opini publik di media sosial dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus, sehingga ada potensi bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan hukum dan bukti, melainkan untuk meredakan tekanan dari masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme yang jelas mengenai bagaimana proses penegakan hukum harus dilakukan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh opini publik atau viralnya suatu kasus di media sosial. Aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan berpegang pada prinsip keadilan. Namun, ketika makna viral menjadi faktor yang memengaruhi prioritas penanganan kasus, hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam implementasi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang sosial, fenomena "no viral no justice" juga menunjukkan peran media sosial yang semakin penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan publik, termasuk penegakan hukum. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi mereka yang tidak terdengar suaranya untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami, namun di sisi lain, penggunaan media sosial untuk mencari keadilan dapat mengarah pada manipulasi fakta atau penyebaran informasi yang belum diverifikasi.

Dampak lebih lanjut dari fenomena ini adalah terjadinya polarisasi dalam masyarakat, di mana opini publik terbagi antara mereka yang mendukung tindakan berdasarkan makna dari kata “viral” dan mereka yang tetap berpegang pada prinsip hukum formal. Ketika keadilan menjadi komoditas yang dapat diperoleh melalui popularitas di media sosial, maka penegakan hukum yang seharusnya bersifat objektif dan netral menjadi terdistorsi oleh opini publik yang tidak selalu berdasarkan fakta hukum. Ini menimbulkan risiko bagi prinsip *due process of law*, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum di Indonesia.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Media Sosial Dijadikan Alat Untuk Mencapai Keadilan Berdampak Pada Transparansi Dan Integritas Peradilan

Saat ini, media sosial telah berkembang menjadi platform yang kuat dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan sosial. Media sosial juga menjadi alat yang sangat efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan dan mencari keadilan yang mungkin sulit dicapai melalui mekanisme formal. Salah satu fenomena yang berkembang adalah penggunaan media sosial untuk menyoroti kasus-kasus hukum yang belum mendapatkan perhatian yang layak dari aparat penegak hukum. Melalui hal ini, media sosial dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Pada satu sisi, keterlibatan masyarakat yang tinggi melalui media sosial dapat meningkatkan transparansi dalam proses peradilan. Masyarakat memiliki akses untuk memantau bagaimana sebuah kasus ditangani dan bisa memberikan kritik terhadap kinerja lembaga penegak hukum. Transparansi ini merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Namun, pada sisi lain, tekanan publik yang berlebihan melalui media sosial dapat mengancam integritas proses peradilan, karena aparat penegak hukum dapat dipengaruhi oleh popularitas atau opini publik, yang tidak selalu didasarkan pada bukti dan peraturan yang kuat.

Dasar hukum yang mengatur independensi dan integritas peradilan di Indonesia sudah

diatur dengan jelas dalam beberapa undang-undang. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Selain itu, Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan pengadilan harus bebas dari pengaruh siapa pun, termasuk pengaruh luar, seperti media atau masyarakat luas. Kasus-kasus yang viral di media sosial seringkali mendapatkan perhatian lebih cepat dari aparat penegak hukum dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang mungkin sama pentingnya tetapi tidak mendapatkan perhatian publik yang serupa. Hal ini menimbulkan masalah serius dalam hal kesetaraan akses terhadap keadilan. Prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law) yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mewajibkan setiap warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Namun, realitanya, viralnya suatu kasus di media sosial dapat memengaruhi prioritas penanganan suatu kasus, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang tidak dapat menggunakan media sosial untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kasus-kasus yang menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial, seperti kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy, pelecehan seksual seorang pegawai KPI, dan mahasiswi sebagai korban pemerkosaan. Ketika kasus tersebut mendapatkan perhatian luas dari masyarakat melalui platform seperti Twitter, Instagram, atau Facebook, aparat hukum pun merasa terdorong untuk segera mengambil tindakan. Namun, fenomena ini menimbulkan pernyataan penting yaitu keadilan dapat dicapai secara merata jika perhatian terhadap kasus-kasus hukum yang bergantung pada tingkat viralnya suatu kasus di media sosial. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk membuat kasus mereka viral, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, viralnya suatu kasus di media sosial juga berpotensi merusak prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Namun, dalam banyak kasus yang viral di media sosial, publik cenderung membentuk opini sendiri sebelum proses hukum dijalankan secara menyeluruh. Akibatnya, terdakwa seringkali sudah "dihakimi" oleh publik sebelum melalui proses hukum yang adil. Fenomena ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika tekanan publik menyebabkan aparat penegak hukum mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan bukti atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Di sisi lain, media sosial juga dapat berperan positif dalam mendorong transparansi sistem peradilan. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat mengakses informasi tentang kasus-kasus yang sedang berlangsung dan memantau bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya. Media sosial menjadi platform untuk mengawasi proses peradilan secara lebih terbuka, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi proses hukum dapat diminimalisir. UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) mengatur hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Dalam konteks ini, media sosial bisa berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat guna menuntut transparansi dan pertanggungjawaban pada penanganan suatu kasus. Namun, meskipun transparansi yang didorong oleh media sosial dapat memberikan dampak positif, tantangan yang paling signifikan ialah menjaga integritas aparat penegak hukum agar tidak terpengaruh oleh tekanan publik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan harus memutus perkara

berdasarkan hukum, tanpa dipengaruhi oleh opini publik atau tekanan eksternal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, meskipun ada dorongan dari masyarakat melalui media sosial.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani kasus secara objektif, independen, dan tidak terpengaruh oleh opini publik. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal di dalam lembaga penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan bukti yang jelas, bukan karena tekanan dari media sosial atau opini publik. Saat ini, regulasi mengenai penggunaan media sosial di Indonesia masih terbatas pada UU ITE. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara keterbukaan informasi dan menjaga independensi proses hukum. Lembaga peradilan dan penegak hukum perlu terus memperkuat profesionalisme dan ketahanan mereka terhadap pengaruh luar, termasuk dari media sosial, sehingga keadilan dapat tercapai secara adil, merata, dan berdasarkan prinsip hukum yang sah.

KESIMPULAN

1. Fenomena "No Viral No Justice" menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, di mana keadilan sering kali bergantung pada seberapa banyak perhatian publik yang diterima oleh suatu kasus. Untuk mencapai kesetaraan di depan hukum, diperlukan adanya reformasi melalui aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya verifikasi informasi sebelum memviralkan isu-isu hukum.
2. Media sosial digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu keadilan dikarenakan adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan yang ada. Jadinya, masyarakat memilih untuk menggunakan "keadilan main hakim sendiri" melalui media sosial daripada mengikuti prosedur hukum resmi yang dianggap berbelit-belit.

Saran

1. Aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen pada prinsip keadilan dan kesetaraan dengan menegakkan hukum secara konsisten, tanpa dipengaruhi oleh tingkat viralitas suatu kasus di media sosial.
2. Sistem peradilan harus memastikan bahwa keputusan hukum dan penanganan kasus tidak dipengaruhi oleh tekanan publik atau viralitas di media sosial. Hakim dan aparat peradilan harus berkomitmen pada prinsip independensi dan integritas, sehingga keputusan diambil berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan opini publik atau tekanan dari media.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A. (2023). "Media Sosial dan Wacana penundaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Norman Fairclough." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 7(2) (2023): 57–72.
- Ardiana, O D, R A Narindra, A Z Syah, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Terungkapnya Kasus Bullying di SMA Binus Serpong." *Media Hukum* Vol2(2024):224–232.
- Ariyani, W., Tara, E. D., Utomo, A. P., & Naswa, A. S. "Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Melalui Kekuatan Media Sosial Pada Era Digitalisasi di Indonesia." In *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus* Vol. 2 (2023): 1339–1348.
- Damayanti, Febriana Firsta. "Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Pada Aparat Kepolisian Dalam Menghadapi Kasus Viral." *Journal Analytica Islamica* 12, no. 1 (2023): 63.

- Dewi, S. R. "BAB 7 POLITIK HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA." *POLITIK HUKUM DI INDONESIA* (2024).
- Faisyal, F., & Sukmaranti, G. "Kasus Vina Cirebon, Media Sosial Sebagai Sarana Mencari Keadilan." *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)* (2024).
- Haloho, Heppy, dan Kalila Azkya. "Pengaruh Berita Penanganan Kasus oleh Kepolisian Terhadap Citra POLRI di Kalangan Remaja." *KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi* 10, no. 2 (2023): 64–78.
- Katimin, Herman, dan Ida Farida. "Restorative Justice Approach towards Termination Investigation of Begal Victims Based on Noodweer Action and Noodweer Exes." *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 2 (2022): 153–169.
- Maulana, Yono, Ratih Hurriyati, dan Firman Hidayat. "Public Complaint Services: How Designing Integrated Services for Websites, Email and Social Media Can Increase Public Trust." *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 9 (2023): 2287–2295.
- Muammar, Muammar. "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas." *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 19–29.
- Mukromin, N., & Mujib, J. "Pengadilan Warganet Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik" (2023).
- Pratama, A. P. P. "Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Konten Pornografi melalui Media Online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." *PhD Thesis* (2023).
- Ramdani, Adisti Citra, Heru Ryanto Budiana, F X Ari, dan Agung Prastowo. "Manajemen Krisis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik" *Vol 2*, (2024): 67–83.